

KAFAAH DALAM PERKAWINAN

Tgk. Muhammad Haikal, Lc, M. H. I

Abstrak

Kafaah merupakan kesepadanan antara calon suami dengan calon istri agar terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Unsur kafaah yang paling utama adalah agama dimana agama di sini tidak sebatas menjalankan ibadah, melainkan memiliki akhlak dan budi pekerti mulia, ilmu agama yang mapan dan iman yang kuat. Sedangkan unsur-unsur lain tidak menjadi factor utama, melainkan tergantung pada 'uruf suatu daerah. Kafaah ini berada pada wanita bukan dari pihak calon suami.

Key word: kafaah, sekufu

Kafaah is the correspondence between the prospective husband with the prospective wife for the formation of family sakinah mawaddah warahmah. The most important element of kafaah is the religion where religion here is not limited to worship, but has a noble character and noble character, the science of established religion and strong faith. While the other elements are not the main factor, it depends on the 'uruf of an area. Kafaah is located in women not from the prospective husband.

A. Pendahuluan

Kafaah merupakan kesepadanan antara calon suami dengan calon istri agar terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kafaah juga mengandung makna seorang calon suami diharapkan sebanding dengan calon istri dalam agama, tingkat Pendidikan, status sosial, profesi, keturunan, kondisi jasmani, keturunan, dan lainnya.

Kafaah dalam perkawinan tidak menjadi syarat, namun apabila tidak ada keredhaan dari masing-masing mampelai, maka boleh salah satu pihak membatalkan perkawinan itu dengan alasan tidak sekufu.¹

Dimensi-dimensi kesepadanan ini sangat banyak sehingga perlu kajian terlebih dalam. Dalam tulisan ini penulis ingin melihat bagaimana makna kafaah dalam Alquran dan Hadis serta pendapat ulama terhadapnya?

B. Pembahasan

1. Definisi kafaah

Setiap kajian ilmiah butuh terhadap definisi karena definisi dari suatu pembahasan dapat mempermudah pembahasan tersebut, begitu juga halnya dengan kafaah ini. Dalam makalah ini, definisi kafaah dibagi menjadi dua, yang pertama definisi menurut Bahasa dan kedua definisi menurut syarak.

1.1 Kafaah menurut Bahasa

Kafaah berasal dari kata كَفَأَ-يكافئ ^٢ المساواة والمماثلة yang berarti lebih lanjut Ibnu Mandhūr mengartikan

والكفاءة هنا هي المساواة والمماثلة في الشرف والقوة^٣

Dalam Alquran, kata kafaah terdapat dalam surah Al-Ikhlās ayat 3.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya; dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Allah.

Dalam Hadis, kata kafaah terdapat dalam beberapa Hadis, namun disini penulis hanya mengutip Hadis riwayat Ibnu Majah, redaksinya sebagai berikut:

المسلمون تتكافأ دماءهم؛

Artinya: Darah orang-orang Islam setara.

1.2 Makna kafaah menurut fuqaha

Pendefinisian kafaah dikalangan fuqaha tidak memiliki perbedaan yang jauh, namun sangat berdekatan. Kafaah menurut fuqaha adalah persamaan, keserasian antara suami istri. Berikut penulis kutip beberapa definisi menurut fuqaha.

Menurut Hanafiah, kafaah adalah

المماثلة بين الزوجين في خصوص أمور، أو كون المرأة أدنى^٥

Disini ulama Hanafiah melihat bahwa kafaah itu persamaan antara sepasang suami istri pada hal-hal khusus, tidak pada semua hal. Persamaan pada semua hal merupakan hal yang sulit. Kemashlahtan dalam perkawinan akan terbentuk dari pasangan yang sepadan.⁶

Menurut Malikiyah, kafaah adalah

المماثلة والمقاربة في أمرين هما الدين والحال^٧

Ulama Malikiah menitik beratkan kafaah pada dua hal saja, yaitu Agama dan hal (keadaan/status) dari pasangan. Definisi ini lebih mengerucut dari pada definisi sebelumnya yang menjelaskan bahwa kafaah itu pada perkara-perkara khusus saja tanpa menjelaskan secara rinci.

Menurut Syafiiyah, kafaah adalah

أمر يوجب عدمه عارا، وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة، ما عدى السلامة من عيوب النكاح.^٨

Disini Ulama Syafiiyah melihat bahwa kafaah itu suatu keadaan yang seimbang dalam hal agama, status sosial dan kemerdekaan.

Menurut Hanabilah, kafaah adalah

المماثلة والمساواة، وهي معتبرة في خمسة أشياء، الدين والنسب، والحرية، والصناعة، والمال.^٩

Definisi kafaah menurut ulama kontemporer, penulis mengutip definisi Sayed Sabiq dalam fiqh al-sunnah yang diterjemahkan oleh M. Thalib, dimana beliau mengatakan:

Kafaah sebagai calon suami sebanding dengan calon istrinya sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial sederajat dalam akhlak dan kekayaan.¹⁰

Disini Sayed Sabiq melihat kafaah adanya kesetaraan antara calon suami istri dalam bidang sosial, harta dan agama. Sekarang ini, status sosial sangat penting bagi masyarakat tertentu, sebagai contoh masyarakat Tunisia baru mau menikahkan putrinya apabila calon suami memiliki pekerjaan yang layak¹¹.

Dari definsi-definisi di atas, penulis dapat mengartikan kafaah sebagai persamaan antara calon suami dengan calon istri pada hal-hal tertentu dimana keberadaannya menjadikan keluarga sakinah, sebaliknya jika ia tidak ada maka keluarga harmonis belum tentu terbentuk.

2. Dalil kafaah

2.1. Alquran

Ayat alquran yang menunjukkan pensyariatan kafaah penulis kutip firman Allah Surah al-Nur ayat 26, yaitu

الْحَيِّثَاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Ayat ini merupakan tafsir bagi ayat ke tiga surah al-Nur

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Imam Qurtubi menyatakan bahwa pada ayat ini terkandung makna kafaah pada kebaikan. Orang baik menikahi orang baik pula, sebaliknya orang tidak baik akan menikahi orang yang tidak baik pula. Setiap orang akan menikah sesuai dengan kesepadanaannya.

2.2 Hadis

Ada beberapa hadis Rasul yang menerangkan tentang kafaah, namun di sini penulis hanya mengutip dua hadis dan mensyarahkan satu hadis saja. Hadis pertama adalah kisah Fatimah binti Qis

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ أُرْسِلُ إِلَى زَوْجِي أَبُو عَمْرٍو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بَطْلَاقِي وَأُرْسِلُ إِلَيَّ خَمْسَةَ أَصْعِ شَعِيرٍ قُلْتُ مَا لِي نَفَقَةٌ إِلَّا هَذَا وَلَا أَعْتَدُ إِلَّا فِي بَيْتِكُمْ قَالَ لَا فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ كَمْ طَلَّقَكَ قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ وَاعْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِيكَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ تُلْقِينَ ثِيَابَكَ عَنكَ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكَ فَأَذِينِي قَالَتْ فَخَطَبَنِي خُطَابٌ فِيهِمْ مُعَاوِيَةَ وَأَبُو جَهْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبَ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو جَهْمٍ يَضْرِبُ النِّسَاءَ وَلَكِنْ أَيْ فِيهِ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ عَلَيْكَ بِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَوْ قَالَ أَنْكِحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ تَمِيمٍ مَوْلَى فَاطِمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِنَحْوِهِ¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Mahdi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Abu Bakar bin Abu Jahm] dia berkata, aku mendengar [Fatimah binti Qais] berkata, «Suamiku, Abu Amru bin Amru bin Mughirah, mengutus Ayasy bin Abu Rabi'ah kepadaku mengabarkan bahwa dia telah mentakku, dan ia juga mengirimkan untukku lima sha> gandum, maka aku berkata, «Aku tidak memiliki nafkah kecuali ini, dan aku tidak memiliki tempat tinggal kecuali di tempatmu.» Abu Amru berkata, «Tidak!» Fatimah berkata, «Maka aku mengencangkan pakaianku lalu aku menemui Nabi shallallahu <alaihi wasallam dan menyebutkan hal itu kepada beliau, maka beliau bersabda: «Berapa kali dia menceraikanmu?» aku menjawab, «Tiga kali, « beliau bersabda: «Dia benar, kamu tidak lagi mendapatkan nafkah, dan tinggalah di rumah anak pamanmu, Ibnu Ummi Maktum, sesungguhnya dia adalah laki-laki yang buta, tidak

mengapa kamu menanggalkan pakaianmu, jika iddahmu telah berakhir maka beritahukanlah kepadaku.» Fatimah berkata, «Maka datanglah beberapa orang untuk meminangku, di antaranya adalah Mu'awiyah dan Abu Jahm, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bersabda: «Sesungguhnya Mu'awiyah adalah orang yang miskin dan juga ringan dalam setiap keadaan, sedangkan Abu Jahm suka memukul wanita. Akan tetapi manakah ada yang keras terhadap wanita pada diri Usamah bin Zaid, « atau beliau bersabda: «menikahlah dengan Usamah bin Zaid.» Telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Manshur] dari [Mujahid] dari [Tamim] bekas budak Fatimah dari [Fatimah binti Qais], seperti hadits tersebut.»

Hadis kedua adalah hadis abu Hurairah. Pada tulisan ini, penulis hanya mensyarahkan satu hadis saja, yaitu hadis Abu Hurairah ini.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك³¹

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Musaddad, telah menceritakan kepadaku Yahya dari Ubaidillah berkata, telah menceritakan kepadaku Said bin Abi Sa'id dari Abinya dari Abi Hurairah radhiyallah anhu dari Nabi shallahu 'alaihi wasallam bersabda. Wanita dinikahi karena empat hal, karena harta, keturunan, kecantikan, dan agama.

Dalam Hadis ini rasul menyampaikan bahwa wanita itu dinikahi karena empat hal, yang pertama karena harta, kedua keturunan, ketiga kecantikan dan keempat karena agama. Disini bukan anjuran Rasul untuk menikahi empat kriteria, namun berdasarkan kebiasaan.¹⁴

2.2.1 Syarah Hadis

Penulis mengklafikasikan syarah Hadis ini kepada dua tahap, tahap pertama penulis syarah rijal Hadis dan yang kedua syarah matan.

Pertama syarah rijal al hadis.

Pada hadis ini terdapat tujuh perawi hadis, yang dimulai dari Musaddad dan dikahir oleh Abu Hurairah.

Musaddad, beliau adalah Musaddad bin Musarhid bin musarbil bin mustawarid al asadi, abu al hasan al bashri. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa beliau adalah abd al-Malik ibn abd al-Aziz

dan musaddad merupakan laqab. Beliau tabaqat kesepuluh yang wafat pada tahun 228 H. Meriwayakan dari beliau Imam Bukhari, Abu Daud, tarmizim dan Nasai,¹⁵ **Yahya** beliau adalah Ahmad ibn Abd al-Malik ibn Waqid al-Harani, wafat tahun 221 H. Meriwayatkan darinya Bukhari, Nasai dan Ibnu Majah¹⁶ **Ubaidillah** beliau adalah Ahmad ibn Hamid, Abu al-Hasan al-Kufi. Beliau berada pada tabaqat sepuluh yang wafat pada tahun 220 H. meriwayatkan darinya Bukhari dan Nasai

Sa'ad bin Sa'id beliau adalah Abu Sa'd Sa'id Ibn Abi Sa'id Kaisan al-Laits al-Madani.¹⁷ beliau merupakan tabaqat ketiga yang wafat pada tahun 120 H. **Abu Sa'ad** beliau adalah Kaisan Abu Sa'ad al-Maqbari al-Madani, beliau berada pada tabaqat kedua yang wafat pada tahun 100 Hijrah⁸¹

Abu Hurairah. Ulama telah berbeda pendapat tentang nama Abu Hurairah ada yang mengatakan beliau adalah Abd Al-Rahman al Sakhkhar. Ada juga yang mangatakan bahwa masa jahiliah nama beliau abd al-Syams kemudian saat Islam rasul menggantikan nama beliau dengan Abdullah dan kuniyahnya Abu Hurairah.¹⁹ Abu Hurairah wafat pada tahun 57 Hijriyah.

Perawi-perawi Hadis ini semuanya adil dan memenuhi syarat-syarat rijal Hadis.²⁰

Kedua syarah matan,

Ibnu Hajar dalam fath al-bari mengatakan bahwa makna *تنكح لأربع* adalah *لأجل أربع*^{١٢} المرأة

Syamsuddin al birmawi mengutip pendapat al-Baidhawi menjelaskan

(لأربع) قال البيضاوي: أي: من عادة الناس أن يرغبوا في النساء لأحد هذه الأربع^{١٣}

Hadis ini tidak mengandung perintah, karena makna lam disitu adalah *li ajli*. Hal yang sama juga dikatakan Zain -al-Din al-Manawi menyebutkan bahwa

تنكح المرأة لأربع أي لأجلها يعني أنهم يقصدون عادة نكاحها لذلك^{١٤}

Imam Nawawi menyebutkan sebagaimana dikutip dalam kitab *al-dibaj* bahwa

الصحيح في معناه أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين ، لا أنه أمر بذلك ... وفي هذا الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأن

صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم» اهـ باختصار.²⁵
Al-Muarak furi juga mensyarahkan hadis ini dengan perkataannya

قال القاضي رحمه الله : من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى الخصال واللائق بدوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون ، لا سيما فيما يدوم أمره ، ويعظم خطره»²⁶

Dalam hadis ini Rasul menjelaskan bahwa kebiasaan manusia menikah dipengaruhi oleh hal-hal ini, banyak pemuda yang mengincar harta, tidak sedikit pemuda yang menikahi wanita-wanita kaya karena dapat memudahkannya dalam kehidupan, begitu juga halnya dengan kecantikan dimana kecantikan dapat menenangkan hatinya, namun kecantikan itu dibatasi oleh usia dan waktu. Kemudian Rasul melanjutkan bahwa kebiasaan pemuda juga menikah karena keturunan, banyak wali yang tidak mau menikahkan putrinya jika pemuda tersebut bukan dari keturunan yang terhormat dan terakhir banyak orang menikah karena faktor agama. Islam tidak melarang umatnya untuk menikah karena harta, keturunan, dan kecantikan, namun Islam lebih mendorong untuk menikah karena faktor agama dan keshalihannya, karena agama dan keshalihannya dapat menutupi segala kekurangan lainnya.²⁶

3. Kafaah menurut fukaha

Jumhur Ulama mengatakan bahwa kafaah merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan.²⁷ Para ulama ini berdalil pada dua; yang pertama Hadis Rasul, diantaranya adalah

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ²⁸
Artinya: Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa rela terhadap akhlaknya dan agamanya, hendaklah kalian nikahkan dia. Jika kalian tidak melakukannya, maka kalian menjadi fitnah di atas bumi dan kerusakan yang besar.

Abdurrahman dalam kitab 'umdah al ahkam, ketika menjelaskan fawaid al-nikah, beliau menjelaskan bahwa apabila datang seorang pemuda yang baik akhlaknya, maka nikahkanlah putrimu dengannya jangan sampai engkau menundanya.

لا تحبسوا النساء ولا تؤخروهن، فإذا بلغن النكاح وأتاكم من هو كفو كريم فلا تردوه

فتحصل المفسدة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)، فهو عليه الصلاة والسلام حذر من رده إذا كان كفوئاً مخافة أن تتعطل النساء إذا رد هذا الكفء، وكذلك يتعطل هذا الكفء، ويتعطل الشباب إذا رد هؤلاء وأولئك، فتحصل مفسدة عظيمة وهي انتشار الفاحشة أو مقدمات الفاحشة.³¹

Hadis ini mengandung dalil bagi kesetaraan, dimana disini Rasul sangat menganjurkan apabila telah datang seorang pemuda yang akhlak dan agamanya bagus untuk meminang, maka jangan tunda niat baiknya.

Dali kedua adalah dalil *ma'qul* yaitu terbinanya mashlahat antara suami istri dengan adanya kesetaraan³⁰ sebagaimana penulis jelaskan diawal.

Menurut ulama Hanafiah, kafaah merupakan sesuatu yang penting dalam perkawinan karena dipandang sebagai salah satu syarat dan apabila kafaah tidak ada, maka boleh bagai wali mencegah/mematalkan perkawinan tersebut.³¹ Ulama Malikiah menganggap kafaah sebagai salah satu syarat sahnya kad nikah.³²

3.1 Kriteria kafaah

Ulama mazhab tidak memberikan kriteria yang sama terhadap konsep kafaah, dimana keempat mazhab fikih memiliki kriteria tersendiri terhadap kafaah. Namun demikian, dibalik perbedaan tersebut ada beberapa kriteria yang sama diantara ulama mazhab tersebut, berikut ini penulis jelaskan beberapa kriteria kafaah menurut ulama mazhab.

3.1.1 Kriteria kafaah menurut Hanafiah

Menurut Mazhab Hanafi, ada enam kriteria kafaah dalam perkawinan yang harus diperhatikan oleh calon mempelai, yaitu *nasab* (keturunan atau kebangsaan) orang arab dianggap sekufu dengan sesam arab dan orang non arab dianggap tidak sekufu dengan wanita arab, *din* (tingkat kualitas agama dalam Islam), *al-hurriyyah* (merdeka, seorang budak laki-laki atau bekas budak tidak sekufu dengan wanita merdeka atau aslnya merdeka), *al-mal* (harta), *diyanah* (akhlak) dan *hirfah* (Profesi, segala bentuk sarana dan prasarana yang bisa dijadikan sumber penghasilan, baik perusahaan maupun lainnya. Seorang perempuan yang pekerjaannya terhormat tidak sekufu dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar, tetapi apabila pekernnya hamper mirip

dianggap sama).³³ Menurut mazhab ini, kafaah merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan.

3.1.2 Kriteria Kafaah menurut Malikiah

Ulama malikiah melihat kriteria kafaah itu berada pada ketaqwaan, keshalihan, tidak fasik dan tidak adanya cacat, seperti *rataq* yaitu lobang vagina yang tertutup daging, *qarin*, yaitu lobang senggama yang tertutup tulang, *jab*, yaitu zakar terputus, *unnah*, yaitu impoten (tidak bisa tegang), *bakhar*, mulut berbau busuk, *sunan*, keringat berbau busuk. Meskipun demikian, cacat bisa menjadi sekufu dalam keadaan darurat. Unsur kemerdekaan terdapat khilaf pada mazhab ini, ada yang menyatakan kemerdekaan menjadi kriteria dan ada juga sumber yang menyatakan bahwa kemerdekaan tidak menjadi kriteria dari kafaah.³⁴

3.1.3 Kriteria Kafaah menurut Syafi'iyah

Abu Zahra menyatakan bahwa mazhab ini memberikan beberapa kriteria kafaah yang tidak jauh berbeda dengan kriterianya mazhab Hanafi, namun ada sedikit penambahan dan pengurangan terhadap kriteria tersebut. Tidak memiliki cacat dan merdeka merupakan unsur penambahan dalam mazhab ini, dimana status hamba dari pihak ibu tidak menjadi penghalang kesekufuan.

Unsur keturunan tidak begitu ditekankan, karena keturunan merupakan kriteria yang dipengaruhi oleh adat setempat. Artinya disini dipengaruhi oleh adat, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Suku Qurasy lebih dari suku lainnya karena pada saat itu budayanya lebih tinggi dari pada budaya suku lainnya.

3.1.4 Kriteria Kafaah menurut Hanabilah

Menurut Abu Zahra³⁵, kriteria kafaah dalam mazhab Hanafi terdapat perbedaan dari sumber yang berbeda. Sumber yang pertama menyebutkan bahwa, mazhab ini memiliki kriteria yang sama dengan mazhab Syafi'i dalam bidang kafaah, namun memiliki sedikit perbedaan pada unsur bebas dari cacat dimana hanabilah menyatakan bukan cacat jasmani, berbeda dengan Syafiiyah. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri menyebutkan bahwa kriteria kafaah dalam mazhab ini adalah agama, pekerjaan, kekayaan, kemerdekaan dan keturunan. Sedangkan sumber kedua menyebutkan bahwa kriteria kafaah mazhab Hanabilah adalah unsur ketaqwaan saja, hal ini sama dengan mazhab Maliki.

Uraian-uraian di atas dapat dipetakan secara garis besar, bahwa kafaah itu terbagi dua unsur yang pertama unsur agama dan kedua unsur sosial.

Kafaah dalam bidang agama ditekankan pada kesetaraan atau kesepadanan yang dapat diukur pada nilai-nilai agama, akhlak, integritas dan keshalihan dalam beragama.

Kriteria ini di kalangan ulama memiliki perspektif tersendiri, ada ulama yang menyatakan bahwa sekufu dalam agama itu tidak fasiq atau cacat dalam beragama. Seorang wanita shalihah tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki yang fasiq sebagaimana sabda Rasul

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابُورَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ ابْنِ وَثِيمَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ »

Dalam hal lain, ulama mengatakan, diyanah itu seorang laki-laki harus shalih, mulia akhlaknya, hal ini merujuk pada hadis di atas. Unsur ini merupakan paling penting dan merupakan unsur pokok konsep kafaah, karena semua fuqaha sepakat akan unsur ini.

Pada unsur ini, ulamaanya juga memasukkan kesucian sebagai unsur dari agama, karena beragama itu harus benar dan lurus terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasiq tidak sebanding dengan perempuan suci, atau perempuan shalihah yang merupakan anak orang shalih atau perempuan yang lurus, yang dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji.

Sebagain mazhab Hanadi berpendapat, orang fasik laki-laki tidak sebadning dengan orang fasik perempuan. Wahbah Zuhali mengutip pendapat Ibnu Abidin yang menyatakan bahwa sesungguhnya pemahaman dari perkataan perempuan shalihah adalah baik semuanya. Sesungguhnya orang yang membatasi kesalihan anak perempuannya atau kesalihan bapaknya memandang kepada yang biasanya, yaitu kesalihan anak dan bapak adalah sesuatu yang pasti.³⁶

Kafaah dalam bidang sosial kesetaraan disini diukur pada kesepadanan terhadap nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat setempat. Misalnya keturunan, profesi, status sosial, kekayaan dan lain-lain. Unsur tidak tidak semua ulama sependapat akan kekufuannya untuk diterpkan dalam pernikahan.

3.2 Historis konsep kafaah

Pada dasarnya, konsep kafaah telah dipraktikkan sebelum Islam, masyarakat arab. Nasab merupakan suatu pertimbangan tersendiri untuk menerima pinangan, orang yang memiliki keturunan bangsawan dianggap sekufu dengan wanita bangsawan. Menurut Khairuddin, ada dua teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan konsep kafaah secara teap dan benar. Pertama Konsep kafaah pertama sekali muncul pada pra Islam, beliau mengutip konsep bravmann yang mengambil kasus bilal menikahi saudara perempuan Abdurrahman bin 'auf. Bravman menyebutkan bahwa dalam kasus ini terdapat konsep kafaah.³⁷

Teori kedua adalah dimotori oleh Coulson dan Farhad J Ziadeh yang menyatakan bahwa konsep ini bermula di Irak, yang tepatnya di Kufah tempatnya Abu Hanifah. Konsep kafaah pertama sekali ditemukan dalam kitab *al-Mudawwanah*.

Pada dasarnya konsep ini sudah ada pada pra Islam, namun munculnya sebagai suatu konsep hukum terjadi dari hasil ijtihadnya ulama-ulama Iraq yang menjawab problematika masyarakat Kufah pada masa itu.³⁸ Menurut teori ini, konsep kafaah lahir karena kekompleksan masalah yang terjadi. Kekompleksan ini terjadi karena pengaruh urbanisasi yang melahirkan pencampuran etnik, seperti halnya percampuran arab dengan Non-arab yang muallaf. Untuk menghindari salah pilih pasangan, kafaah menawarkan diri untuk menjadi suatu keniscayaan. Dengan demikian, menurut teori ini, konsep kafaah lahir untuk merespon terhadap perbedaan sosial yang kemudian bergeser ke persoalan hukum.

Islam datang menghilangkan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kehidupan, baik sosial, suku maupun lainnya. Hal ini bisa kita lihat dalam Alquran surah lahujarat ayat 13. Meskipun demikian, pengaruh budaya arab sebelum Islam masih memiliki pengaruh dalam kehidupan Muslim. Hal ini terlihat dengan adanya rumusan ulama tentang konsep kafaah yang sampai sekarang masih menganggap bahwa faktor keturunan merupakan unsur yang penting dalam kesepadanan.

Praktek penerapan kafaah tidak hanya ditemukan dalam sejarah arab, namun juga terdapat di beberapa negara muslim lainnya, seperti Indonesia. Banyak daerah yang menerapkan konsep kafaah

yang memandang dari segi nasab, seperti Aceh dal, *ampon*³⁹ dianggap sepadan dengan *cut*.

3.3 Jenis Syarat kafaah

Jumhur ulama mengatakan bahwa kafaah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya sebuah akad perkawinan.⁴⁰ Jika dalam suatu perkawinan suatu pasangan tidak setara, maka nikah tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan dan memiliki hak untuk membatalkan perkawinan. Wahbah Zuhaili mengutip sebuah riwayat yang menyatakan hal ini:

*“Jika seorang telah akil baligh mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dengannya, maka perkawinan ini merupakan sesuatu yang lazim, walinya tidak memiliki hak untuk menolak, dan meminta pernikahan dibatalkan. Jika dia kawinkan dirinya dengan seorang yang tidak setara, maka wali ‘ashabahnya memiliki hak untuk menolak”.*⁴¹

3.4 Orang yang mempunyai hak dalam kafaah⁴²

Wahbah Zuhaili mengatakan dalam kitabnya bahwa para ulama telah sepakat dimana kafaah merupakan hak calon istri dan walinya. Apabila seorang perempuan kawin dengan orang yang tidak setara, maka walinya memiliki hak untuk menuntut pembatalan perkawinan. Apabila walinya menikahkan ia dengan orang yang tidak setara, maka ia juga memiliki hak untuk membatalkan.

Sesungguhnya perempuan apabila meninggalkan kafaah, maka hak wali tetap ada dalam kafaah, sebaliknya urutan hak para wali dan waktu jatuhnya hak untuk menolak. Dalam mazhab Maliki menyebutkan bahwa para wali memiliki hak untuk membatalkan selama si suami belum menggauli istrinya. Jika ia telah menggauli istrinya, maka pembatalan gugur. Dalam mazhab Syafi’i menyebutkan bahwa jika wali yang paling dekat mengawinkannya atas keridhaannya, maka bagi wali yang lebih jauh tidak memiliki hak untuk menolak.

Apabila hilang kafaah setelah terjadinya akad, maka menurut Hanabilah istri berhak untuk membatalkan perkawinan, bukan wali karena hak wali dalam memulai akad bukan dalam kelangsungannya.

Rasa ridha sebagian wali yang memiliki derajat yang sama, tidak

membuat hilang hak wali lain untuk menolak, ini merupakan menurut jumhur sebagaimana Zuhaili katakan dalam Fiqh Islam.

3.5 Orang yang diminta memenuhi kafaah

Orang yang menuntut kafaah adalah perempuan, begitu menurut jumhur.⁴³ Ini berarti kafaah dianggap dipihak laki-laki bukannya di pihak perempuan, dalam suatu perkawinan calon suami harus sebanding atau mendekati tingkatannya dengan calon istri.⁴⁴ Seorang perempuan tidak disyaratkan sebanding atau mendekati tingkatannya dengan laki-laki. Bahkan sah jika perempuan lebih rendah darinya dalam berbagai perkara kafaah, karena seorang laki-laki (suami) tidak memandang rendah seorang istri yang tingkatannya lebih rendah darinya. Sedangkan perempuan dan sanak saudaranya memandang rendah suami yang tingkatannya lebih rendah darinya.

Masalah ini tidak semuanya berlaku, yaitu kepada dua hal. Pertama, orang yang selain bapak atau kakek mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki atau kurang kemampuannya. Atau bapak/kakek dikenal buruk dalam memilih pilihan. Kedua, seorang laki-laki mewakili orang lain untuk mengawinkannya dengan perwakilan mutlak. Untuk terlaksananya akad perkawinan ini kepada orang yang diwakilkan, menurut mazhab Maliki, Abu Yusuf dan Muhammad, istri disyaratkan harus orang yang setara dengannya.

C. Penutup

Kafaah sebagai calon suami sebanding dengan calon istrinya. Adanya persamaan pada bidang agama merupakan sifat utama dalam sebuah pernikahan. Sifat-sifat lainnya seperti profesi, harta, status sosial dan lain-lainnya bukanlah hal utama.

Kafaah merupakan syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya sebuah akad perkawinan. Keberadaan kafaah membuat sebuah rumah tangga mencapai tujuannya, namun tanpanya tujuan dari pembinaan rumah tangga sulit dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad bin arafah, *Hasyiyah al-Dasuqi ala al-syarh al-Kabir*, Jilid, 3 Beirut: Dar al-kutup Ilmiah, 1417 H
Abu Bakar Muhammad bin Syatta, *Hasyiyah I'annah al-talibin*, jilid 3, Beirut: Dar al-fikr, 1419 H)
Al-Bahwati, *kasysyaf al qanna'*, jilid 11
Najim Ibn al-Hanafi, Zain bin Ibrahim, *al-Bahru al-raiqu syarh kanz al-Daqaiq fi furu' al-Hanafiah*, jilid, 3, Dar al-Matba'ah al-ilmiah, tt
Sayed Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, penerjemah M. Thalib, Bandung: Al-Maarif, 1981
Ibnu Mandhur, *Lisan al-arab*, jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub ilmiah, 2001.
Imam Bukhari, *shahih al-bukhari*, jilid 5, h. 1950, Maktabah Syamilah
Ahmad ibn Ali, Ibn Hajar, *fath al-Bari*, jilid, 9, Beirut: Dar al-Maarif 1379 H
Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam*, Jakarta: Thahiriyah, tt.
Syamsuddin Abu Abdullah, *Siru a'Lam al-Nubala*, Maktabah Syamilah. jilid 5
Wahbah Zuhaili, *fiqh islam wa adillatuh*, jilid 9, Beirut: Dar al-fikr, 2010

(Endnotes)

- 1 Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Jakarta: Thahiriyah, tt), h 370.
- 2 Lois Ma'luv, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Mesir: dar Al-A'lam, 1986), h. 690.
- 3 *Ibid*, h, 117.
- 4 Sunan Ibnu Majah, jilid 2, h. 895. Maktabah Syamilah.
- 5 Ibn Najim al-Hanafi, Zain bin Ibrahim, *al-Bahru al-raiqu syarh kanz al-Daqaiq fi furu' al-Hanafiah*, jilid, 3, (tt. Dar al-Matba'ah al-ilmiah, tt), h. 140.
- 6 Ibn Najim al-Hanafi, Zain bin Ibrahim, *al-Bahru al-raiqu*, 140
- 7 Al-Dasuqi, Muhammad bin Ahmad bin arafah, *Hasyiyah al-Dasuqi ala al-syarh al-Kabir*, Jilid, 3(Beirut: Dar al-kutup Ilmiah, 1417 H), h 58.
- 8 Abu bakar Muhammad bin Syatta, *Hasyiyah I'annah al-talibin*, jilid 3, (Beirut: Dar al-fikr, 1419 H), h519
- 9 Al-Bahwati, *kasysyaf al qanna'*, jilid 11 (), h. 307.
- 10 Sayed Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, penerjemah M. Thalib, (Bandung: Al-Maarif, 1981), h. 36.
- 11 Memiliki penghasilan 5000 dinar, satu dinar Rp 8000.
- 12 Maktabah Syamilah.
- 13 Imam Bukhari, *shahih al-bukhari*, jilid 5, h. 1950, Maktabah Syamilah.
- 14 Lihat Shahih Bukhari yang ditahkik Oleh Mustafa Dib, (Beirut: dar ibnu Ktsir, 1987), h. 1958
- 15 Ruwat tahzibin, maktabah Syamilah.

- 16 *Ibid*
17 Syamsuddin Abu Abdullah, *Siru a'Lam al-Nubala*, Maktabah Syamilah, jilid 5, h. 216.
18 Syamsuddin Abu Abdullah, *Siru a'Lam al-Nubala*, Maktabah Syamilah
19 *Ibid*, jilid 2, h. 579
20 Ilmu *rijalal-Hadis* adalah satu ilmu yang mempelajari hal ahwal perawi hadis dalam tingkatan sanad yang mempengaruhi kehujjahan hadis tersebut. Adapaun syarat-syaratnya adalah Islam, Baligh (لا يشترط لتحمل الحديث الإسلام والبلوغ على الصحيح لكن يشترط ذلك للاداء), adil, dan Dhabith.
21 Ahmad ibn Ali, Ibn Hajar, *fath al-Bari*, jilid, 9, (Beirut: Dar al-Ma:rifah 1379 H), h, ١٣٥.
22 Maktabah syamilah,
23 Zain al-Din, *al-Taisir bisyarh al-Jami' al-Shaghir*. Jilid 1 (Riyadh: Maktabah Imam Syafi'I, 1988), h, 928.
24 Al-dibaj 'Ala Muslim, Maktabah SYamilah, jilid ٤, h.٧٢
25 <https://islamqa.info/ar/34170>, diakses pada kamis 4 Januari 2018.
26 Musa Lahin Lasyi, *al-minhal al Hadis, fi sayr al hadis*, jil, 4 (dar al madar, 2002), h 44,
27 Ini merupakan pendapat fuqaha mazhab yang empat. Berbeda dengan pendapat al-Tsauri, Hasan al-Basri dari mazhab Hanafi, dimana mereka berpendapat bahwa kafaah bukanlah suatu syarat sahnya perkawinan dan juga bukan syarat kelaziman. Lihat fiqh Islam wa adillatuh, jilid 9 h, 214.
28 Wahbah Zuhaili, *fiqh islam wa adillatuh*, jilid 9, (Beirut: Dar al-fikr, 2010) h. 217.
29 Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman, *syarh 'umdah al-Ahkam*, maktabah syamilah, jil, 4, h. 3.
30 Wahbah Zuhaili, *fiqh Islam...*h, 217.
31 Abu Zahrah, h. 157-161.
32 *Ibid*.
33 Muhmmad Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsyiah* (Mesir: Dar al-Fikr, 1960), h. 157-161.
34 Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsyiah*, h. 162.
35 Abu Zahrah, h. 163.
36 Wahbah Zuhaili, *fiqh Islam...*h. 224.
37 Khairuddin Nasution, Islam tentang relasai suami istri, (Hukum perkawinan 1 (Yogyakarta:ACAdemia dan TAZZAFa, 2014), h. 213-216.
38 Khairuddin Nasution, *Islam tetang relasi...* h, 2013-2014.
39 Ampon dan cut merupakan gelar bangsawan (hulu balang) yang diberikan oleh pada masa penjajahan Belanda.
40 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*h, 218.
41 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*h, 220
42 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*h, 220-222
43 Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam...*h,-222
44 Ini bukan berarti suami boleh asal-asal dalam memilih calon istri, suami juga melihat pada hal-hal yang seharusnya terpenuhi bagi calon istri dalam hal kafaah.